



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan pemohon:

KABUL, bertempat tinggal di Jln. Majapahit Rt. 005 Kel. Payo Selincih
Kec. Paal Merah Kota Jambi, Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 16 Desember 2024 dalam Register Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Jmb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari dari orangtua yang bernama **Kartomo dan Riyem**;
- Bahwa bapak Pemohon yang bernama **Kartomo** dilahirkan di Purworejo pada tanggal 10 Agustus 1905;
- Bahwa orang tua Pemohon (bapak) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1973 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 472.1.2/75/TLB/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur - Kota Jambi ;
- Bahwa sejak kematian orangtua (bapak) pemohon tersebut sampai saat ini belum mendaftarkan/dicatatkan perihal Akta Kematian orang tua (bapak) Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
- Bahwa saat ini pemohon sangat memerlukan akta kematian Orang Tua (bapak) pemohon tersebut;
- Bahwa untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian yang sah (Outentik) seperti tersebut di atas, tentu diperlukannya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor: 179/Pdt.P/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu Hakim, Pemohon akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan
- Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menerbitkan Akta Kematian Almarhum Orang tua (Bapak) Pemohon yang bernama **KARTOMO**, lahir di Jambi pada tanggal 10 Agustus 1905;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini untuk menerbitkan Akta Kematian orang tua (bapak) Pemohon yang bernama **KARTOMO** ;
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti -bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 1571030707620041 atas nama Kabul, diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1571031402080196 atas nama kepala keluarga Kabul, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor : 472.1.2/75/TLB/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 , diberi tanda (P-3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. Karim, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon akan mengajukan pembuatan Penetapan Akta Kematian orang tuanya yang bernama Kartomo Disdukcapil Kota Jambi;
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon adalah anak kandung Kartomo dan tinggal di Daerah Paal Merah Kota Jambi;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor: 179/Pdt.P/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bercerita kepada saksi Alm. Kartomo meninggal di tahun 1973 tanggal dan bulannya lupa meninggal karena sakit;
- Bahwa setahu saksi tujuannya Pemohon mengajukan akta kematian orang tuanya yaitu Alm Kartomo untuk menjual tanah milik orangtua pemohon tersebut dimana akte kematian tidak ada karena tidak pernah diurus oleh pemohon;
- 2. Sarini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon akan mengajukan pembuatan Penetapan Akta Kematian orang tuanya yang bernama Kartomo Disdukcapil Kota Jambi;
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon adalah anak kandung Kartomo dan tinggal di Daerah Paal Merah Kota Jambi;
 - Bahwa pemohon bercerita kepada saksi Alm. Kartomo meninggal di tahun 1973 tanggal dan bulannya lupa meninggal karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi tujuannya Pemohon mengajukan akta kematian orang tuanya yaitu Alm Kartomo untuk menjual tanah milik orangtua pemohon tersebut dimana akte kematian tidak ada karena tidak pernah diurus oleh pemohon;
- 3. Watini Soelistyorini, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon akan mengajukan pembuatan Penetapan Akta Kematian orang tuanya yang bernama Kartomo Disdukcapil Kota Jambi;
 - Bahwa saksi adalah ibu RT dimana Pemohon tinggal;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon adalah anak kandung Kartomo dan tinggal di Daerah Paal Merah Kota Jambi;
 - Bahwa pemohon bercerita kepada saksi Alm. Kartomo meninggal di tahun 1973 tanggal dan bulannya lupa meninggal karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi tujuannya Pemohon mengajukan akta kematian orang tuanya yaitu Alm Kartomo karena akte kematian tidak ada karena tidak pernah diurus oleh pemohon sehingga saksi selaku RT membuat surat keterangan untuk selanjutnya diteruskan ke Kelurahan sebagaimana bukti P-3;

Terhadap keterangan para saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor: 179/Pdt.P/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan-alasan dalam surat permohonan Pemohon, dan surat-surat bukti sebagaimana terurai diatas, selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum untuk menentukan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, sebagai berikut ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada intinya adalah agar kepada pemohon diberikan suatu penetapan Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa Pemohon memohon untuk mendapatkan Penetapan Pencatatan Kematian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, di persidangan pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 yang telah dibubuhi materi secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini dan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu Karim, Sarini dan Watini Soelistyorini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1,P-2 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jln. Majapahit Rt. 005 Kel. Payo Selincah Kec. Paal Merah Kota Jambi sebagaimana identitasnya dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, maka sesuai dengan ketentuan pasal ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, oleh

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor: 179/Pdt.P/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini berwenang untuk mempertimbangkan permasalahan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan mengetahui meninggalnya Kartomo yang dimaksud oleh Pemohon, dimana dipersidangan saksi Karim, saksi Sarini dan saksi Watini menerangkan dibawah sumpah saksi-saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon akan mengajukan pembuatan Penetapan Akta Kematian orang tuanya yang bernama Kartomo Disdukcapil Kota Jambi. Bahwa setahu saksi-saksi Pemohon adalah anak kandung Kartomo dan tinggal di Daerah Paal Merah Kota Jambi. Bahwa pemohon bercerita kepada saksi-saksi Alm. Kartomo meninggal di tahun 1973 tanggal dan bulannya lupa meninggal karena sakit. Bahwa setahu saksi-saksi tujuannya Pemohon mengajukan akta kematian orang tuanya yaitu Alm Kartomo untuk menjual tanah milik orangtua pemohon tersebut dimana akte kematian tidak ada karena tidak pernah diurus oleh pemohon sejak Kartomo meninggal dunia setelah itu pemohon membuat surat keterangan kematian dari Kelurahan tanggal 29 Oktober 2024 sebagaimana bukti P-3 sehingga dengan demikian maka saksi-saksi tersebut dapat menerangkan kejelasan bahwa Alm Kartomo meninggal dunia tapi tidak memiliki akte kematian;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan pemohon maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas kesemua bukti-bukti yang diajukan pemohon baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi kesemuanya cukup mendukung alasan-alasan permohonan pemohon untuk dikabulkannya permohonan tersebut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon didukung alat buktinya maka Hakim menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan Pemohon juga dikenakan biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menerbitkan Akta Kematian Almarhum Orang tua (Bapak) Pemohon yang bernama **KARTOMO**, lahir di Jambi pada tanggal 10 Agustus 1905;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor: 179/Pdt.P/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini untuk menerbitkan Akta Kematian orang tua (bapak) Pemohon yang bernama **KARTOMO** ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 2 Januari 2025, oleh Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jambi, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dessy Anggraini, S.H selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dessy Anggraini, S.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Perincian Biaya

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Sumpah	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)